



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestandi hadapan pemuka agama pada tanggal 30-12-2019 di Gereja Pantekosta beralamat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tertanggal 18-06-2021, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga berpindah-pindah desa dikarenakan alasan pekerjaan, dan awalnya tinggal di desa cinangsi, selanjutnya pindah ke perumahan green city, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah domisili dan menetap di rumah bersama Kabupaten Subang, Jawa Barat
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak pertama (keturunan) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir pada tanggal 26 Februari 2021,
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat pergi.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Subang**, Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 16 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, NIK atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2019 dan ditandatangani oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Yesus Penyembuh, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebab adik kandung Saksi menikah dengan kakak Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berumur 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan botol kosmetik yang menyebabkan kepala Penggugat mengalami luka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perjodohan atau tidak;
 - Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan rukun layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa keributan terjadi sejak 3 (tiga) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa bayinya ke tempat pengasuhan dengan berjalan kaki karena Penggugat harus pergi bekerja;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT namun saya tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja;
- 2. Saksi 2 Penggugat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2019;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat menelepon suami Saksi dengan menangis memberitahukan bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat. Saat itu Saksi melihat kepala Penggugat berdarah karena dipukul oleh Tergugat. Untuk keselamatan Penggugat, Penggugat lalu tinggal di rumah Saksi. Saat tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah mengajak untuk kembali pulang. Setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan Padaasih Permai, namun Tergugat sudah tidak ada dan pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah mereka dan tidak pula memberi kabar;
- Bahwa Tergugat hanya pernah satu kali menemui anaknya setelah pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kab. Subang sedangkan Tergugat di Subang;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah sebagaimana bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi 2 Penggugat di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selain itu berdasarkan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Subang tertanggal 8 Agustus 2024, 16 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024 diketahui bahwa Juru Sita bertemu dengan Tergugat dan Relas Panggilan yang dikirimkan melalui Surat Tercatat PT Pos telah diterima oleh orang serumah Tergugat yaitu diterima oleh Adik dari Tergugat sehingga terhadap Relas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang beralamat di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat telah sah dan patut. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat*", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi di persidangan serta Relas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, maka benar nyatanya bahwa Tergugat tinggal di

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dimana tempat tinggal/kediaman Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum kesatu yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tertanggal 18 Juni 2021, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 18 Juni 2021, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Terhadap bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan Pdt.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Subang pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor dimana tercantum anak tersebut lahir dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Terhadap bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada masalah antara lain sering



terjadi pertengkaran, Tergugat juga tidak memberi nafkah, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah sejak tahun 2021 pisah rumah;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan memukul kepala Penggugat sehingga mengalami luka, Tergugat mengacuhkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun terakhir. Mereka berdua tidak dapat didamaikan lagi. Para saksi berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pembuktian maka terhadap dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan lagi, pernah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang membahayakan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) yang lalu hingga sekarang tanpa alasan yang sah sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan tertanggal 18 Juni 2021, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian **petitum kedua Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan** sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Subang pada tanggal 26 Februari 2021 dan saat ini masih di bawah umur menurut undang-undang maka beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya (Vide Put Mahkamah Agung Nomor 126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan Put Mahkamah Agung Nomor 102K/1973 tanggal 24 April 1975) sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang, dan meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, bukanlah berarti putus pula hubungan antara orang tua (khususnya Tergugat sebagai bapak) dengan anak-anak mereka tersebut, oleh karena itu tanggung jawab pemenuhan atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut tetap wajib menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/tertelah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan petitum ketiga, terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Penggugat kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum kesatu Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah kan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara **verstek**;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19, 35, 38, 39, dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Elkana Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sng



ttd

ttd

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

ttd

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elkana Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Penggugat	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Tergugat	:	
5.....P	:	Rp72.000,00;
anggilaan	:	
6.....P	:	Rp12.000,00;
enggandaan	:	
7.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
9. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp249.000,00;

(dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)